



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 67 /IV.03-WK/HK/2024  
TENTANG  
PENERIMA BANTUAN HIBAH PADA DINAS SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Hibah pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);

6.Peraturan...

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 49);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 32);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001.2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BANTUAN HIBAH DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Hibah pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 berupa uang sebesar Rp115.000.000,00 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 19 April 2024



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 67/IV.03-WK/HK/2024  
TENTANG  
PENERIMA BANTUAN HIBAH PADA  
DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN  
2024

PENERIMA BANTUAN HIBAH PADA DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	ALAMAT	NOMINAL HIBAH	KET
1	2	3	4	5
1.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Raudlatul Muta'alimin	Kec.Kasui Kab.Way Kanan	Rp8.000.000,00	
2.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Al Jannah	Kec.Umpu Semenguk Kab.Way Kanan	Rp8.000.000,00	
3.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Adiguna Tunas Bangsa	Kec.Pakuan Ratu Kab.Way Kanan	Rp8.000.000,00	
4.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al Ikhlas Suka Agung	Kec. Buay Bahuga Kab.Way Kanan	Rp8.000.000,00	
5.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bahrul Ulum	Kec.Rebang Tangkas Kab.Way Kanan	Rp8.000.000,00	
6.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Harmonis	Kec.Umpu Semenguk Kab.Way Kanan	Rp10.000.000,00	
7.	Legiun Veteran Republik Indonesia Cabang Way Kanan	Kec.Baradatu Kab.Way Kanan	Rp30.000.000,00	
8.	Karang Taruna Kabupaten Way Kanan	Kec.Blambangan Umpu Kab.Way Kanan	Rp35.000.000,00	
	JUMLAH HIBAH		Rp115.000.000,00	

BUPATI WAY KANAN,  
PADEN ADIPATI kpoSURYA